

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR **5** TAHUN 2020
TENTANG
TIM REVIU PERPANJANGAN KEDUA KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK
KOMODITAS OBAT TAHUN 2018-2019

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); dan

4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor FO.01.01/E.II/1029/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak Katalog Obat 2018-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM REVIU PERPANJANGAN KEDUA KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2018-2019

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Tim Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019:

No	Nama	NIP
1	Eko Rinaldo Octavianus	196910141996031001
2	Hilman Fazri	198903122014021001
3	L. Rani Esi Hapsari	198801302019022002

B. Sekretariat Tim Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019:

No	Nama
1	Gebyar Trisula Pinandita

KEDUA : 1. Tim Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan reviu atas hasil Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019; dan
 - b. menyampaikan hasil reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019 kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Tim Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu Tim Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019 dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
- b. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019; dan
- c. menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Reviu Perpanjangan Kedua Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2018-2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.